

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR WONOSOBO



REVISI
RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN 2020 – 2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
NOMOR : KEP / 41 / X / 2020, TANGGAL : 24 OKTOBER 2020



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Nomor : Kep / 41/ X / 2020

Tentang

REVISI RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN 2020 - 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Wonosobo tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri diperlukan perubahan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Perencanaan (Dormen) Kapolri Tahun 2021;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1904/ XII /2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024;
 3. Perkiraan Keadaan Intelijen Polres Wonosobo Tahun 2020-2024;
 4. Capaian Renstra Polres Wonosobo 2015-2019;

MEMUTUSKAN

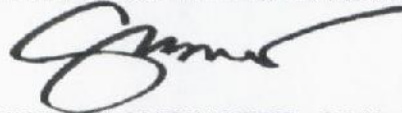
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TAHUN 2020-2024.

1. Revisi Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo tahun 2020-2024 sebagaimana yang tercatum dalam lampiran keputusan ini;
2. Revisi Rencana Strategis Polres Wonosobo tahun 2020-2024 dimaksud berlaku untuk seluruh jajaran Polres Wonosobo dan menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Polres Wonosobo;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosobo

pada tanggal : 24 Oktober 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



FANNKY ANI SUGIHARTO, S.I.K., M.Si.

Kepada Yth. :

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77020772

Distribusi B1, B2, dan C Polres Wonosobo.

Tembusan :

1. Kapolda Jateng
2. Irwada Jateng
3. Karo Rena Polda Jateng

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Kondisi Umum 1

2. Potensi dan Permasalahan 9

 a. Potensi Gangguan Keamanan 9

 b. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala) 16

 c. Permasalahan 25

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS 27

1. Visi 27

2. Misi 27

3. Tujuan 27

4. Sasaran Strategis 28

5. Sasaran Impact 29

6. Pentahapan Kebijakan 30

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 32

7 Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng 32

8 Arah Kebijakan dan Strategi Polres Wonosobo 39

9 Kerangka Regulasi 46

10 Kerangka Kelembagaan 54

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 63

11 Target Kinerja 63

12 Kerangkaan Pendanaan 65

BAB V PENUTUP 74

14. Kaedah Pelaksanaan 74

15. Autentifikasi dan Distribusi 75

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Polres Wonosobo Tahun 2020-2024.

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi Polres Wonosobo Tahun 2020-2024.

REVISI RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

TAHUN 2020 – 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus

dijabarkan

dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polri ini menjadi acuan penyusunan Renja Polri, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri, serta kemudian diturunkan oleh segenap Satker Polri ke Renstra satkernya masing-masing.

Pembangunan Nasional Indonesia harus berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia telah menetapkan dan merumuskan Visi "**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.**" Penjabaran dan tafsir dari Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pembagian empat tahapan pelaksanaan, yaitu: RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Paradigma baru Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri dalam bidang penegakan hukum, dijalankan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan agar Polri melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (*power*) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran).

Dalam pelaksanaan Renstra I tahun (2005-2009) Polres Wonosobo berusaha mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polres Wonosobo Tahap I yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan Renstra II (2010-2014), telah melaksanakan pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan di Polres Wonosobo sebagai pelayan Kamtibmas menuju pelayanan prima, tegaknya hukum dan Kamtibmas yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Renstra Polres Wonosobo Tahap II Tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *partnership building*, serta telah dijabarkan dalam

Program

program dan anggaran Polres Wonosobo.

Pelaksanaan Renstra Polres Wonosobo 2010-2014 sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, khususnya konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah Wonosobo, yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, Polres Wonosobo secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran stretegis yang telah direncanakan dalam Renstra Polri 2010-2014.

Tahapan Renstra III (2015-2019) merupakan upaya untuk mencapai pola pelayanan publik yang unggul dengan memprioritaskan perubahan *mindset* dan *culture set* Polri dalam mewujudkan pelayanan prima sebagai upaya mencapai pelayanan prima yang unggul (*Strive for Excellent*) kepada masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakkan dan ketertiban hukum yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan budaya nasional unuk mewujudkan daya saing bangsa (*The Competitiveness of Nation*).

Renstra Polri 2015-2019 juga merumuskan pentahapan kebijakan tahunan yang harus dilakukan Polri. Pada tahun 2015, Polri menetapkan kebijakan yaitu melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Dilanjutkan dengan fokus kebijakan untuk tahun 2016, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Kemudian di tahun 2017 kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Tahun 2018, kebijakan diarahkan untuk mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Kebijakan pada akhir periode perencanaan tahun 2019 yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi

Kepolisian

Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

Tahapan Renstra IV (2020-2024) merupakan Renstra akhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang sudah masuk pada tahap *Excellent*. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pemantapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut mekipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan;

Grand Strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ke empat *Excelent* yaitu Polri menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas Dunia Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (*Nation Competitivenes*), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini. Penggelaran Polri dalam *Community Policing* yang berbasis pada semangat kemanusiaan yang berbudi luhur merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi manajemen *knowledge* dan teknologi dalam organisasi dan manajemen Polri.

Sebagai upaya untuk melanjutkan reformasi birokrasi polri sebagai salah satu program *good governance* dari negara yang saat ini telah dicanangkan kearah kebijakan strategis melalui program revitalisasi polri, yang terdiri tiga pilar, yang merupakan roadmap atau peta utama, yaitu: penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Sehingga diharapkan dari adanya tiga pilar tersebut Polri mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan skala prioritas sehingga mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, professional, proporsional, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibingkai dengan prinsip moral, etika dan etos kerja yang baik

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap IV *Excellent* yaitu melakukan keunggulan, kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti extraordinary people atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai

alasan

alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya perubahan dan pembangunan mental. Hal ini sejalan dengan salah satu Visi-Misi Presiden RI yang mencanangkan program revolusi mental, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, sejalan dengan pencapaian sasaran strategi *Strive for Excellent* kita tidak boleh bekerja ala kadarnya. Untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang semakin kompleks maka Kapolri meluncurkan Program prioritas yaitu program kerja melalui *Commander wish* yaitu "Penguatan Polri yang Promoter Menuju Indonesia Maju".

Agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya di seluruh wilayah Wonosobo dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Wonosobo dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Wilayah hukum Polres Wonosobo dibagi secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor yang lazim disebut dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan terdapat Bhabinkamtibmas yaitu seorang Brigadir Polisi yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam perkembangannya, pengelolaan SDM Polri masih memiliki banyak kendala. Hal ini diakibatkan cakupan tugas dan layanan Polri di Polres Wonosobo yang sangat luas mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi sangat tinggi. Dengan cakupan tugas yang sedemikian luas, dan wilayah cakupan layanan yang meliputi wilayah hukum Polres Wonosobo mengakibatkan Polri secara kuantitas sangat kurang. Keberadaan Polisi masih belum dapat digantikan dengan teknologi, walaupun fungsi patroli sedikit demi sedikit mulai digantikan dengan kamera CCTV yang disebar pada titik-titik rawan kota dan dikontrol di Command Center Polres.

Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polres Wonosobo diantaranya di bidang organisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi diantaranya dengan pembentukan Polsubsektor. Selain itu, Polres Wonosobo telah berusaha untuk mendorong sebaran pelayanan Kamtibmas dan meningkatkan pelaksanaan tupoksinya melalui pengembangan organisasi dengan peningkatan status Pospol Kalibawang menjadi Polsubsektor Kalibawang di lingkungan Polres Wonosobo.

Pada sistem penganggaran, Polres Wonosobo telah menjabarkan pelaksanaan

Renstra.....

Renstra 2015-2019 dalam dua belas program dan tiga puluh tujuh kegiatan sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/179/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Sementara itu terkait dengan anggaran, dukungan anggaran Polres Wonosobo selama ini telah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran Polres Wonosobo selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai, sedangkan untuk Belanja Barang guna mendorong operasionalisasi pelaksanaan tupoksi, dukungan anggaran bagi Polres Wonosobo justru dirasakan masih sangat terbatas.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), Polres Wonosobo berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri guna menghadapi segala tuntutan tugas Polri dan untuk mencapai rasio polisi ideal. Saat ini jumlah personel Polres Wonosobo sebanyak 617 orang terdiri dari Polri sebanyak 598 orang dan PNS Polri sebanyak 19 orang dengan rasio perbandingan 1 : 1.293, berdasarkan jumlah penduduk Wonosobo sebanyak 773.280 orang, sehingga masih jauh dari ideal yang seharusnya 1 : 500. Dalam rangka mencapai jumlah ideal maka 773.280 melakukan strategi rekrutmen penambahan anggota Polri dengan mengutamakan putra daerah (*prinsip local boy for local job*) yang dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memanfaatkan sekolah unggulan melalui penyelarasan waktu kelulusan sekolah dengan pelaksanaan pendidikan pembentukan di lingkungan Polri. Rekrutmen anggota Polri dijang dari calon-calon yang berkualitas, baik secara kesamaptaan jasmani, moral kepribadian, maupun intelektual, melalui proses *werving* yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah bijak Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern, serta menjunjung tinggi HAM, 773.280 telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Polri, antara lain dengan: membangun sarana kepolisian yang *soft power* dan tidak melanggar HAM;; menambah Ranmor operasional maupun ranmor khusus; membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat termasuk pembangunan Mako Polsek Kejajar, Pembangunan Gedung BPKB, Pembangunan Gedung Parkir dan Asrama Polsek Sapuran. Polres Wonosobo telah melakukan regulasi sesuai Perpres 70 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *e-proc* mulai Tahun 2012 hingga sekarang dengan menggunakan aplikasi LPSE Polri di

bidang

semua bidang pengadaan antara lain : pengadaan gedung dan bangunan dan pengadaan jasa lainnya, adapun selain pelaksanaan pengadaan barang/jasa Polres Wonosobo juga telah mendistribusikan kebutuhan sarana dan prasarana Polri.

Sementara itu, di bidang pelayanan publik sebagai pelaksanaan *quick wins* seperti pelayanan Samsat keliling, SIM keliling, Samsat *corner*, Samsat *on line system*, Samsat *delivery*, Samsat *payment point*, dan seluruh kantor pelayanan BPKB dan Samsat *drive thrue*, STNK, *road safety*, *quick respon*, olah TKP, inspektur tangkas, SP2HP, SKCK, BLKK (Balai Layanan Kamtibmas Keliling).

Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut, selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, Polda Jateng ternyata masih menemui beberapa tantangan. Di bidang operasional, permasalahan konflik sosial masih marak terjadi di beberapa tempat di Wonosobo yang memerlukan penanganan secara serius, komprehensif, dan berkesinambungan. Sementara itu, dalam upaya menangani potensi-potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti: fanatisme aliran/agama, masalah politik, masalah agraria, sengketa sumber daya alam, dan lain sebagainya, Polres Wonosobo ternyata belum optimal dalam mewujudkan sinergi polisional dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada.

Di bidang SDM, Polres Wonosobo menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: penambahan dan penyusutan personel yang masih tidak seimbang; kualitas SDM Polri yang belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang diharapkan; dan kesejahteraan personel Polri yang masih belum memadai. Sedangkan di bidang sarana dan prasarana, Polres Wonosobo masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: masih banyak fasilitas Polri yang belum dibangun, bahkan sebagian masih menyewa, mengontrak atau meminjam; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta banyak peralatan Polri yang sudah tidak layak pakai.

Di bidang anggaran, dukungan anggaran bagi Polres Wonosobo yang berupa belanja barang untuk mendukung Tupoksi Polri masih minim sehingga mengakibatkan pelaksanaan Tupoksi selama ini tidak dapat terlaksana secara optimal. Tunjangan kinerja bagi personil Polri dengan beban dan tantangan tugas di lapangan yang semakin berat dan kompleks masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan K/L lainnya. Selain itu, belanja pemeliharaan yang tersedia dirasakan tidak memadai dikarenakan penambahan peralatan materiil dan pembangunan fasilitas Polri selama ini ternyata tidak diimbangi dengan penambahan anggaran belanja pemeliharaan tersebut.

Adanya

Adanya pandemik Covid -19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya pada Permasalahan Ekonomi Nasional yang menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan dan semakin tingginya tingkat pengangguran akibat dari PHK yang terjadi di wilayah Wonosobo;

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap IV Excellence yaitu melakukan keunggulan. Kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti extraordinary people atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab, banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Hal ini sejalan dengan salah satu Visi Presiden RI yang mencanangkan program pentingnya pembangunan SDM menjadi prioritas, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara, adapun Visi Presiden RI yaitu:

- a. pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan lebih cepat;
- b. pembangunan SDM menjadi prioritas;
- c. membuka investasi yang seluas-luasnya;
- d. mereformasi Birokrasi terutama pada aspek struktural;
- e. menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, diantaranya adalah:

- a. terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045;
- b. kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- c. terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan;

d. tingkatkan

- d. tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan;
 - e. perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri
- Polres Wonosobo ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada *transnational crime* (kartel, *bioterrorism*, *narcoterrorism*, *cyber crime*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi Tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan berpotensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan Kamtibmas.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Perkembangan Aspek Kehidupan

a) Kondisi geografis, Demografis dan Sumber Daya Alam

(1) Geografi :

- a) Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7.11' dan 7.36' Lintang Selatan (LS), 109. 43' dan 110. 04' Bujur Timur (BT). Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 Km dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 Km. Kabupaten wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai 2.250 meter di atas permukaan laut.
- b) Secara administratif Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 kecamatan. Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten terjauh adalah 37 Km. Jarak terjauh antar ibukota kecamatan adalah 54 Km. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo mencapai 98.468 hektare dengan kondisi biogeofisik sebagai berikut:
kemiringan

kemiringan 3-8 seluas 54,4 ha, 8-15 seluas 24.769,1 ha, 15-40 seluas 42.173,6 ha dan lebih dari 40 derajat seluas 31.829.9 ha.

- c) Kabupaten Wonosobo pada bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah utara dengan wilayah eks Karesidenan Semarang dan Pekalongan, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dimana merupakan jalur angkutan manusia yang rawan dengan gangguan Kamtibmas, seperti :

- 1) Pencurian dengan kekerasan;
- 2) Jaringan Curranmor;
- 3) Jaringan Narkoba;
- 4) Kecelakaan lalu lintas;
- 5) Copet.

(2) Ideologi

- a) Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta masih adanya kelompok radikal kanan yang belum bisa menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam berbangsa dan bernegara mereka tetap ingin mempertahankan syariat islam sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, hal ini merupakan ancaman bagi keberadaan Ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan Dasar Negara Kesatuan RI, dengan dibubarkannya Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7), tidak ada lagi lembaga ataupun pihak lain yang berupaya untuk mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b) Penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan

Kelompok

kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;

- c) Kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor. XXV/MPRS/ 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);
- d) Masih adanya masyarakat yang menganut pola pikir ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tentunya bertentangan dengan isi dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Adanya kelompok Ormas Islam haluan keras (Salafi, HTI, JI, MIM, JAT) yang berusaha memasukan ideologinya dengan cara-cara halus. Pada umumnya masyarakat Wonosobo mudah menerima karena dalam perekrutan dengan cara membaur sambil memberikan tausiyah.

(3) Politik

- a) Konflik kepentingan antar partai politik serta antar pendukung akan melemahkan kondisi politik persatuan nasional, masih Permasalahan tujuan politik dalam upaya mensejahterakan rakyatnya masih belum akan tercapai selama orientasinya politik hanya untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu saja;
- b) Pemilukada serentak tahap satu dilaksanakan pada tahun 2015, tahap 2 Bulan Februari 2017 dan tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 pada semua wilayah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2018 dan 2019. Pengaturan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tersebut ditujukan agar pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia dapat terlaksana pada tahun 2027;

c) Rendahnya

- c) Rendahnya tingkat pemahaman berpolitik bagi sebagian masyarakat dan fanatisme sempit dari kelompok/parpol serta konflik internal partai dalam menentukan calon bupati/walikota yang mana dapat menghambat proses demokrasi dan menghambat tahapan PemiluKada selain itu adanya kelompok mahasiswa yang responsif dan reaktif dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah yang merupakan kekuatan potensial sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok elite Parpol tertentu dalam mencapai tujuan politis.
- d) Pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Ekonomi

- a) Pertumbuhan perekonomian yang lamban akibat ketatnya suku bunga yang tinggi oleh perbankan dan dampak dari krisis keuangan global maupun adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN – CINA (ACFTA) tahun 2010 akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jateng pada lima tahun ke depan;
- b) Dalam sektor pertanian dengan banyaknya tanaman padi yang mengalami gagal panen di beberapa kabupaten di wilayah Wonosobo akibat dari bencana alam, berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan daya beli masyarakat kalangan bawah serta akan berpengaruh terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
- c) Kesenjangan ekonomi yang mencolok di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hal ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh dan merangsang adanya upaya timbulkan gangguan Kamtibmas;
- d) Masih tingginya angka pengangguran berpeluang munculnya tindak kejahatan dan aksi-aksi protes menentang kebijakan

Pemerintah

pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil sebagai bentuk krisis kepercayaan kepada pemerintah, terutama kebijakan terkait BBM, gas dan kenaikan TDL;

- e) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM (Hapus *Outsourcing* Tuntut Upah Manusiawi). Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditunggangi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas.
- f) Kebijakan pemerintah yang meningkatkan kuota import terhadap komoditas tertentu seperti beras, gula, bawang merah, kentang, kedelai bahkan garam sangat memukul atau mematikan para pengusaha dan petani karena mereka tidak akan mampu bersaing dengan harga barang import yang lebih murah dan mutu yang lebih bagus;
- g) Masalah-masalah sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas terutama terhadap kriminalitas antara lain:
 - (a) Bidang Perindustrian:
 - Timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kekurangan tenaga ahli, sistim upah dan hak normatif lainnya serta PHK);
 - Kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi, sebagai dampak dari krisis keuangan global yang berkelanjutan;
 - Masuknya paham-paham/pengaruh budaya baru yang dibawa oleh tenaga kerja asing.
 - (b) Bidang Perdagangan:
 - Adanya sistim perdagangan tidak sehat yang didasarkan pada golongan tertentu saja (eksklusivisme).
 - (c) Komunikasi dan Transportasi

Dengan

- Dengan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan meningkatnya mobilitas pelaku dengan pola dan modus operandi baru;
 - Kejahatan dapat terjadi hampir di seluruh pelosok daerah;
 - Pelaku kejahatan dapat menghilangkan jejak untuk menghindari kejaran petugas secara informasi dan transformasi.
- h) Peningkatan di bidang pariwisata sebagai primadona yang mana keuntungan negara dapat menimbulkan bibit kejahatan antara lain:
- (a) Terjadinya kebocoran dana pembangunan/korupsi;
 - (b) Adanya penyalahgunaan Surat Perintah Kerja (SPK);
 - (c) Terjadinya manipulasi data;
- (5) Sosial Budaya
- a) Secara umum bahwa masyarakat Wonosobo masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa yang istilahnya *njawani*, namun dengan adanya pengaruh globalisasi teknologi dan informasi yang semakin transparan mengakibatkan terjadinya pergeseran perilaku sebagian masyarakat Wonosobo, kondisi tersebut merupakan faktor korelatif yang dapat berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas;
 - b) Keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa seringkali dijadikan peluang untuk kepentingan kelompok tertentu dan elite politik dalam mencapai tujuannya dengan isu solidaritas sehingga berakibat pada krisis persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) Dari sektor perburuhan/tenaga kerja terdapat adanya beberapa permasalahan yang belum teratasi seperti masalah hak-hak karyawan dan PHK dengan bertambahnya perusahaan yang *colaps* akibat dari pengaruh krisis ekonomi global maupun dampak dari perdagangan bebas Asean - Cina dan masalah UMK/UMP yang nilainya belum dapat memenuhi kebutuhan

kebutuhan hidup yang layak dan lain-lain berimplikasi terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas seperti unjuk rasa dan mogok kerja yang mengarah pada tindakan anarkis seperti pengrusakan, penganiayaan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain.

- d) Usaha pemerintah untuk mengurangi kebodohan masyarakat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa dan penambahan tenaga pendidik yang lebih profesional. Namun jika hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa, maka akan menimbulkan dampak kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti :

- Kenakalan remaja;
- Penyalahgunaan obat terlarang;
- Pencurian;
- Praktek prostitusi.

(6) Keamanan

- a) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ditandai dengan meningkatnya intensitas kuantitas dan kualitas kejahatan *konvensional*, kejahatan *transnasional*, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi masih akan tetap mewarnai pelaksanaan Renstra tahap III tahun 2015-2019. Hal ini disebabkan oleh dinamika perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara;
- b) Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor masih akan tetap terjadi disamping dampak dari situasi perekonomian yang memburuk juga akibat dari meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor yang dikarenakan kemudahan-kemudahan yang diberikan dealer dalam sistem kredit kepemilikan sepeda motor serta lemahnya sistem pengaman kendaraan bermotor yang diberikan oleh pabrik sehingga kendaraan-kendaraan mudah dicuri;

c) Perlunya.....

- c) Perlunya kewaspadaan terhadap kerawanan kejahatan konvensional seperti kejahatan terhadap manusia (pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, perkosaan), terhadap harta benda (pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan), terhadap masyarakat (perjudian, pelacuran), kejahatan *transnasional* (terorisme, narkoba, *trafficking*), kejahatan terhadap kekayaan Negara (korupsi) dan kejahatan yang mengarah kontinjensi (unjuk rasa anarkis, *terror* dan perkelahian massa).

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Wonosobo dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT yaitu:

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Aspek legalitas, yaitu Kedudukan Polri sangat kuat karena keberadaannya dijamin di dalam konstitusi. Sebagai penjabaran konstitusi (UUD 1945), Polri mengemban tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya berlandaskan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Polres Wonosobo sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo yang memiliki 15 Kecamatan, 29 Kelurahan, dan 236 Desa, memiliki 1 Mako Polres Wonosobo, 14 Polsek dan 1 Pospol. Penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Personil Polres Wonosobo sebanyak 637 orang yang terdiri dari 617 Polri yang meliputi 5 orang Pamen, 76 Pama, 535 Bintara dan 20 orang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan struktur organisasi yang baru bahwa Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatannya termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan secara berkesinambungan;
- d) Kekuatan personel yang dimiliki Polres Wonosobo tergelar mulai dari tingkat Polres sampai ketingkat Polsek dan Pospol sesuai dengan

Struktur

struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan seraca berkesinambungan;

- e) Sarana/peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional telah digelar sampai dengan tingkat Polsek khususnya alat transportasi, sehingga masing-masing polsek telah memiliki inventaris kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang diperuntukan guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat meliputi :

(1) Bangunan Kantor :

- (a) Mapolres : 1 unit
- (b) Mapolsek : 14 unit
- (c) Polsubsektor : 1 unit

(2) Rumah Dinas :

- (a) Rumah dinas Kapolres : 1 unit
- (b) Rumah dinas Waka Polres : 1 unit
- (c) Rumah dinas Kapolsek : 6 unit
- (d) Asrama Polres : 16 unit
- (e) Asrama Polsek : 5 unit

(3) Materiil :

(a) Kendaraan

- i. Sedan : 6 unit
- ii. Jeep : 1 unit
- iii. Mini bus : 20 unit
- iv. Truck : 4 unit
- v. Pick up : 19 unit
- vi. Sepeda motor : 131 unit
- vii. Ambulance : 1 unit

(b) Persenjataan

- i. Revolver : 297 buah
- ii. Senapan Gendel : 112 buah
- iii. Senapan Semi Otomatis: 65 buah

iv. Senapan

- iv. Senapan Otomatis : - buah
 - v. Senapan Mesin ringan : 2 buah
 - vi. Alsus : 605 buah
- b) Kekuatan personel yang dimiliki Polres Wonosobo tergelar mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek dan Polsubsektor, sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan secara berkesinambungan;
- c) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme, narkoba), sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- d) Meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek serta Polsubsektor dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan kerja (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- e) Bertambahnya jumlah personel Polres Wonosobo di masing-masing satuan kerja dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek sehingga akan menambah kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Meningkatnya dukungan anggaran Polres Wonosobo baik fungsi pembinaan maupun fungsi operasional sampai pada tingkat Polsek sehingga akan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- g) Adanya tunjangan kinerja dan *reward* yang diberikan kepada personel Polri Polres Wonosobo diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h) Peningkatan kinerja anggota Polri khususnya dalam hal penanganan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (terorisme), pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat serta pemberian bantuan pada korban bencana

alam

alam sehingga menambah kepercayaan masyarakat, khususnya pada anggota Polri Polres Wonosobo dan jajaran;

- i) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat pesat, hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi modern berbasis IT untuk mendukung tugas-tugas ke depan seperti *system filling and recording*, pengembangan *e-catpers*, pengembangan *e-office* dan lain sebagainya;
- j) Meningkatnya bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggota Polri dalam bentuk pelayanan pembuatan SKCK, Samsat keliling, SIM Keliling dan *drive thru*;
- k) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan kepada personel Polri Polres Wonosobo tentang perubahan *mind set* dan *culture set*;
- l) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan fungsi baik pembinaan maupun operasional yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Wonosobo sehingga akan menambah pengetahuan dan kemampuan personel Polri Polres Wonosobo.

2) Kelemahan (*Weaknes*)

- a) Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1 : 1.253) belum ideal, bila dilihat secara riil dari sejumlah 617 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini 773.280;
- b) Reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- c) Dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personel yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Polri;

d) Masih

- d) Masih rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan bahasa asing (dihadapkan pada kejahatan transnasional yang meningkat), penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi dan biokimia dibidang kriminalitas modern, dalam pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional;
- e) Masalah KKN masih menghantui di tubuh Polri terutama masih adanya persepsi tempat basah dan kering dalam pelaksanaan tugas, walaupun sedikit demi sedikit budaya tersebut mulai dihilangkan sebagai tujuan dari program perubahan *culture set* dan *mind set* di internal Polri;
- f) Masih rendahnya pemahaman anggota Polri Polres Wonosobo terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dan dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan, pengaduan, surat anonim dan SMS berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan perilaku negatif anggota Polri/PNS Polri;
- g) Masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polres Wonosobo sampai tingkat Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri di kewilayahan;
- h) Masih kurangnya peralatan teknologi yang dimiliki oleh Polres Wonosobo sampai ditingkat Polsek-Polsek dalam rangka menghadapi kejahatan yang semakin canggih serta personel yang menguasai teknologi juga terbatas;
- i) Adanya personel Polres Wonosobo yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri;
- j) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang disebabkan masih rendahnya kinerja personel di lapangan serta budaya anggota Polri yang masih arogan dan pelayanan yang belum maksimal kepada masyarakat;

3) Peluang

3) Peluang (*Opportunity*)

- a) Pengembangan lembaga Polri yang berorientasi sipil dalam arti Polri yang bertanggungjawab melindungi kehidupan orang dan harta benda warga masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, menghormati HAM dan berbasis penyidikan ilmiah serta mempererat interaksi dengan semua potensi masyarakat untuk menjalankan fungsi Kepolisian;
- b) Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kompetensi dan profesionalisme kinerja Polri ditengah kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan mendorong Polri memfokuskan rencana kerjanya pada upaya meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Wonosobo;
- c) Terjalannya hubungan yang baik antara Polri dengan instansi terkait, termasuk unsur *Criminal Justice System (CJS)*, Pemda, DPRD, TNI, perguruan tinggi dan LSM akan mempermudah pelaksanaan tugas Polri;
- d) Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat atas penggunaan SCI (*Scientific Crime Investigation*) dalam proses penyidikan untuk memperoleh kepastian hukum dengan menjunjung tinggi HAM, disamping fasilitas Labfor, Psipol dan Dokpol yang memadai;
- e) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
- f) Adanya kegiatan preemtif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polres Wonosobo;
- g) Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh personel Polri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan personel Polri dan keluarganya;
- h) Meningkatnya kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo dan jajarannya terutama dalam menangani empat jenis kejahatan yaitu kejahatan transnational, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan

negara

negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi membutuhkan penanganan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pembangunan sinergi kepolisian dengan lebih mendorong Polri dalam berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi yang diwujudkan dengan membangun kerjasama yang erat (*partnership*) dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan multi dimensi baik dengan masyarakat maupun instansi teknis pelayanan publik;

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euforia kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif), aliansi yang makin luas pada *white collar crime*, kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
- b) Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam kehidupan normal masyarakat baik di setiap tempat dan waktu memerlukan kehadiran Polisi yang cepat, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang terjadi maupun kebakaran atas ulah manusia;
- c) Gangguan Nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) tersebut di atas, sehingga menyulut tindakan kejahatan di tengah kehidupan masyarakat antara lain perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban masyarakat serta konflik dengan rekayasa provokator yang tergolong dalam empat jenis kejahatan yaitu pertama, kejahatan konvensional yang sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Kedua, kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologi yang mencekam yang berbentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang telah menimbulkan korban jutaan orang, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, pembalakan liar, penambangan liar dan

dan perdagangan illegal lainnya. Keempat, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, berdampak terganggunya keamanan secara meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya;

- d) Sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi-posisi kekuatan politik guna memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, serta kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan, yang dimungkinkan karena mendorong akumulasi perundang-undangan baru yang ternyata berakibat dapat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
- e) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Wonosobo;
- f) Meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat/ individu diantaranya kasus korupsi dikarenakan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- g) Pelaksanaan Pemilukada serentak di Wonosobo memungkinkan adanya ekses-ekses berupa kekecewaan Parpol peserta Pemilu yang gagal dalam perolehan suara sehingga hal ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional baik politik, ekonomi maupun lainnya;
- h) Kebijakan pemerintahan yang baru juga dimungkinkan akan terganggu dengan kepentingan-kepentingan politik khususnya dari Parpol yang mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 sehingga dimungkinkan Parpol-Parpol tersebut akan melakukan koalisi antara Parpol yang kalah dalam Pemilu menjadi Parpol Oposisi yang dimungkinkan akan seringkali melakukan kritik dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan politik dan hukum yang benar di dalam negara di wilayah Wonosobo akan melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan Bupati/Wakil Bupati sehingga dimungkinkan sampai dengan tahun 2020 situasi politik pasca Pileg dan Pilpres sampai

Menjelang

menjelang Pemilukada akan mengalami peningkatan, hal ini perlu mendapat perhatian dari Polri khususnya Polres Wonosobo dan jajaran dalam mengawal dan mengamankan pesta demokrasi;

- i) Konflik internal partai dalam menentukan calon bupati/ walikota yang akan diusung oleh partai tersebut untuk memenangkan Pemilukada, konflik tersebut dapat mengganggu atau menghambat tahapan Pemilukada;
- j) Penegak hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparaturnya penegak hukum, selain itu dimungkinkan masih akan terjadi matinya peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum, profesionalisme penegakan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- k) Penyebaran penduduk yang tidak merata akan berpotensi terhadap berbagai permasalahan sosial dan keamanan dengan dimensinya yang kompleks dan luas, hal ini diperlukan kesiapan Polri dalam masalah pelayanan maupun dalam rangka antisipasi gejolak sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan kamtibmas;
- l) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM. Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditunggangi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas;
- m) Dengan adanya ketidakstabilan kenaikan bahan dasar produksi pangan/sembako, pengurangan subsidi BBM khususnya premium dan kenaikan harga BBM serta kebijakan pemerintah berupa pemberian subsidi khususnya kepada rakyat miskin berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dapat mempengaruhi infrastruktur ekonomi, industri, pangan dan taraf hidup masyarakat yang berdampak terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran hukum maupun tindak pidana baik secara

perorangan

perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- n) Meningkatnya jumlah guru bantu/guru yang belum diangkat dengan tidak dibarengi untuk tingkat kesejahteraannya memicu timbulnya unjuk rasa dengan sasaran unjuk rasa hingga sampai tingkat pusat yang mengangkat isu tentang kesejahteraan guru yang kurang memadai dan masalah dana alokasi pendidikan sebesar 20 % dari APBN namun dalam realisasinya tidak sesuai hal ini masih akan tetap berlanjut mengingat belum ada solusi akan penyelesaiannya;
- o) Kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor tertentu dan kemudahan untuk memiliki kendaraan baru dengan cara kredit mendorong semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan, jika tidak diantisipasi dengan perubahan infrastruktur misalnya dengan pelebaran jalan dan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengguna jalan maka hal tersebut berpotensi munculnya kemacetan lalu lintas, kasus Laka Lantas dan pelanggaran lalu lintas;
- p) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi berdampak munculnya kejahatan jenis baru (*new type crime*) dan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*);
- q) Jumlah angka pengangguran setiap tahun semakin meningkat sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan Kamtibmas dalam menciptakan rasa aman, baik melalui dukungan anggaran maupun penggelaran personel dan peralatan yang berbasis teknologi di wilayah hukum Polres Wonosobo;
- 2) Pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara maksimal sehingga masih banyak komplain dari masyarakat;
- 3) Jumlah Bhabinkamtibmas yang sudah ada di Polres Wonosobo belum bisa memenuhi program 1 (satu) Desa/Kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas

sehingga

sehingga belum mampu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberikan informasi secara maksimal;

- 4) Jumlah Polwan di Polres Wonosobo belum dapat memenuhi kebijakan 2 (dua) Polwan satu Polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;
- 5) Upaya penanganan, pemberantasan terorisme dan radikalisme yang masih ada di Wonosobo memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas;
- 6) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan kerugian material serta pelanggaran lalu lintas;
- 7) Kerjasama lintas sektoral belum optimal dikarenakan masih ada kerjasama yang dalam pelaksanaannya secara parsial (fungsi masing-masing) sehingga menimbulkan permasalahan Kamtibmas;
- 8) Belum optimalnya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di jajaran Polres Wonosobo;
- 9) Belum terpenuhinya dukungan anggaran khususnya belanja barang dan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan tugas yang optimal;
- 10) Masih adanya usulan peningkatan status kewilayahan dari Pospol Kalibawang menjadi Polsubsektor Kalibawang yang belum terealisasi;
- 11) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih belum semua efektif terkait dengan HTCK maupun Analisis Beban Kerja (ABK);
- 12) Pada masa pandemik Covid -19 banyak muncul Baleho tokoh Politik Nasional namun tidak mengatasnamakan Partai Politik indikasi adanya tokoh yang mencari dukungan masyarakat jelang Pilpres 2024;
- 13) Eskalasi keamanan dalam Negeri yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dan dinamika Politik memerlukan perhatian khusus Polri dalam menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif;

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS**

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polres Wonosobo menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Resor Polres Wonosobo menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas.

1. Visi

- a. Visi Polda Jateng
"Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib"
- b. Visi Polres Wonosobo
"Terwujudnya Wonosobo Yang Aman dan Tertib"

2. Misi

- a. **Misi Polda Jateng**
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.
- b. **Misi Polres Wonosobo**
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

3. Tujuan

- a. **Tujuan Polda Jateng**
 - 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - 2) menegakan hukum secara berkeadilan;
 - 3) modernisasi pelayanan Polda Jateng;
 - 4) mewujudkan Polda Jateng yang profesional;
 - 5) menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan

b. Tujuan Polres Wonosobo

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Wonosobo;
- 2) menegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polres Wonosobo;
- 4) mewujudkan Polres Wonosobo yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polres Wonosobo yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polda Jateng

Mengacu kepada sasaran Impact Polri 2020-2024, maka sasaran Impact Polda Jateng 2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis Polda Jateng diantaranya:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah;
- 2) penegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah;
- 4) profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah;
- 5) Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah.

b. Sasaran Strategis Polres Wonosobo

Mengacu kepada sasaran Impact Polri 2020-2024, maka sasaran Impact Polres Wonosobo 2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Wonosobo yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis Polres Wonosobo diantaranya:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Wonosobo;
- 2) Penegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Modernisasi teknologi Polres Wonosobo;
- 4) Professionalisme SDM Polres Wonosobo;
- 5) Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo.

5. Sasaran

5. Sasaran Impact

a. Sasaran Impact Polda Jateng

Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan	2. Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. Modernisasi pelayanan Polda Jateng	3. Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah
4. Mewujudkan Polda Jateng yang profesional	4. Professionalisme SDM Polda Jawa Tengah
5. Menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.	5. Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah

b. Sasaran Impact Polres Wonosobo

Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Wonosobo	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Wonosobo;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan	2. Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. Modernisasi pelayanan Polres Wonosobo	3. Modernisasi teknologi Polres Wonosobo

4. Mewujudkan

4. Mewujudkan Polres Wonosobo yang profesional	4. Professionalisme SDM Polres Wonosobo
5. Menerapkan manajemen Polres Wonosobo yang terintegrasi dan terpercaya.	5. Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo

6. Penahapan Kebijakan

a. Pentahapan Kebijakan Polda Jateng

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatasus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5) Tahun 2024

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri

b. Pentahapan

b. Pentahapan Kebijakan Polres Wonosobo

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres Wonosobo yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Wonosobo yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Wonosobo yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres Wonosobo yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Wonosobo yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5) Tahun 2024

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polres Wonosobo yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri

BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN**

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng

a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Jawa Tengah”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kehadiran Polri pada lokasi prioritas pengamanan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan infrastruktur, SDM dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas pengamanan;
 - b) Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas;
 - c) Melaksanakan patroli perairan di pulau terluar/perbatasan;
 - d) Melaksanakan pengamanan obyek vital tertentu;
 - e) Meningkatkan kehadiran Polri pada lokasi pengamanan;
 - f) Meningkatkan Kamseltibcar lintas pada lokasi prioritas pengamanan;
 - g) Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - b) Melakukan lidikpamgal terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - c) Meningkatkan efektifitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan objek tertentu;

e) Penanganan

- e) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob Polda Jawa Tengah.
- 3) Peningkatan kualitas operasi Kepolisian pada lokasi prioritas pengamanan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Perkiraan Intelijen yang tajam;
 - b) Meningkatkan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - c) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;
 - d) Meningkatkan analisa dan evaluasi serta pemberian arahan tingkat kewilayahan;
 - e) Meningkatkan jumlah personel operasi Kepolisian di lokasi prioritas pengamanan;
- 4) peningkatan keamanan Laut; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi tindak pidana di wilayah perairan, pulau terluar dan alur pelayaran, area labuh kapal serta mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut di wilayah Jawa Tengah;
 - c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Jawa Tengah;
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) Meningkatkan Dikmas Lantas dan kampanye tertib lalulintas dengan memanfaatkan teknologi informasi;

c) mengintegrasikan

- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jawa Tengah melalui RTMC;
 - d) Melaksanakan operasi Kepolisian preemtif, preventif dan represif (keselamatan, patuh dan zebra) serta menggunakan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
 - d) meningkatkan peran aktif Bhabinkamtibmas Candi (cerdas, agamis, negosiator, dedikasi dan inovatif) dalam *door to door* system dan problem solving di masyarakat.
- 7) melaksanakan "Efektivitas Operasional" kegiatan operasional Polda Jawa Tengah;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir.....

- (2) menetralsir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
- c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jawa Tengah;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan penegakan hukum;
 - b) mengikutsertakan pendidikan pengembangan spesialisasi Tindak Pidana Siber;
 - c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik, penyidik pembantu Siber maupun penyidik dan penyidik pembantu lainnya Polda Jawa Tengah guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - d) meningkatkan kerja sama nasional maupun regional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - e) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber, TP Konvensional, TP khusus maupun TP Kontijensi;
 - f) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD);
 - g) peningkatan

- g) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker terkait Polda Jawa Tengah dan aparat penegak hukum;
 - b) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) mengoptimalkan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas SDM Polda Jateng.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan reformasi secara profesional di bidang SDM;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polda Jawa Tengah dan calon anggota Polri yang siap kerja, siap pakai dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik dan tenaga profesional lainnya di Polda Jawa Tengah serta penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber baik melalui sertifikasi mandiri maupun pengusulan pelatihan sertifikasi ke tingkat Mabes Polri;
 - d) meningkatkan

- d) meningkatkan kapasitas SDM Polda Jateng melalui *assessment* jabatan sampai dengan tingkat kewilayahan;
 - e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah.
- 2) pemindahan personel Polda Jawa Tengah ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan pendataan personel Polda Jawa Tengah yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru dan mendata personel putra daerah ibu kota Negara baru yang bertugas di Jawa Tengah;
 - b) melakukan *road map* rencana kebutuhan personel dengan memperhatikan golongan kepangkatan di Polda Jawa Tengah yang akan mengisi personel Polri di ibu kota negara.
- d. Sasaran strategis **"Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jawa Tengah tahun 2020-2024 dalam rangka pemenuhan Almatasus Polda Jawa Tengah;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Polda Jawa Tengah sampai Kewilayahan;
 - 3) melakukan pengadaan kapal kelas B-1 dan C-1 dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut di Polda Jawa Tengah;
 - 4) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna membangun *smart security* di Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) mengusulkan pembangunan rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Jawa Tengah;
 - 6) mengusulkan pembangunan rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polda Jawa Tengah.

e.. Sasaran

- e. Sasaran strategis **“Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan **“Layanan Publik Polri yang Prima”**;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Jawa Tengah;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal yang bisa diakses dengan mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk meniadakan penyimpangan dalam pelayanan Polri.
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memantapkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
 - b) memantapkan sistem penerapan disiplin dan kode etik Polri;
 - c) melaksanakan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
 - 3) melaksanakan **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”**;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Jawa Tengah;
 - (3) penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana.

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyusun dan menyiapkan dokumen/naskah LKIP Polda Jawa Tengah;
- 4) melaksanakan "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif"; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menerapkan kerangka regulasi Polda Jawa Tengah;
 - (2) meningkatkan pengawasan dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (E-Complain)* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) memperkuat peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Wonosobo

- a. Sasaran strategis "**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Wonosobo**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kehadiran Polri pada lokasi prioritas pengamanan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan infrastruktur, SDM dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas pengamanan;
 - b) Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas;
 - c) Melaksanakan pengamanan obyek vital tertentu;
 - d) Meningkatkan kehadiran Polri pada lokasi pengamanan;
 - e) Meningkatkan.....

- e) Meningkatkan Kamseltibcar lantas pada lokasi prioritas pengamanan;
- 2) Peningkatan kualitas operasi Kepolisian pada lokasi prioritas pengamanan; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Perkiraan Intelijen yang tajam;
 - b) Meningkatkan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - c) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu kabupaten;
 - d) Meningkatkan analisa dan evaluasi serta pemberian arahan tingkat kabupaten;
 - f) Meningkatkan jumlah personel operasi Kepolisian di lokasi prioritas pengamanan;
- 3) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) Meningkatkan Dikmas Lantas dan kampanye tertib lalulintas dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres;
 - d) Melaksanakan operasi Kepolisian preemtif, preventif dan represif (keselamatan, patuh dan zebra) serta menggunakan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
- 4) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) menggerakkan

- b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
 - d) meningkatkan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam *door to door* system dan problem solving di masyarakat.
- 5) melaksanakan "Efektivitas Operasional" kegiatan operasional Polres Wonosobo;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polres Wonosobo dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (*hoax*) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
 - c) penguatan sistem informasi Polri berbasis "*Big Data Polri*" dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres;
- b. Sasaran strategis "**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) dan terorisme yang menjadi atensi publik;

untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik, maupun penyidik dan penyidik pembantu lainnya Polres Wonosobo guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur;
 - c) meningkatkan kerja sama nasional maupun regional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba dan siber, TP Konvensional, TP khusus maupun TP Kontijensi;
 - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD);
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker terkait Polres Wonosobo dan aparat penegak hukum;
 - b) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) mengoptimalkan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

C. Sasaran

- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polres Wonosobo**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 3) peningkatan kualitas SDM Polres Wonosobo.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan reformasi secara profesional di bidang SDM;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polres Wonosobo dan calon anggota Polri yang siap kerja, siap pakai dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik dan tenaga profesional lainnya di Polres Wonosobo serta penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber baik melalui sertifikasi mandiri maupun pengusulan pelatihan sertifikasi ke tingkat Mabes Polri;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Wonosobo.
- d. Sasaran strategis "**Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Wonosobo Tengah tahun 2020-2024 dalam rangka pemenuhan AlmatSus Polres Wonosobo;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Polres Wonosobo sampai jajaran;
 - 3) Mengusulkan pembangunan Mapolsek Sukoharjo, Mapolsek Kepil, Mapolsek Kejajar, Mapolsek Mojotengah dan Mapolsek Leksono;
 - 4) Mengusulkan Pembangunan Gedung BPKB dan Gedung Parkir untuk menambah pelayanan prima dan mengurangi banyaknya sepeda motor Pemohon SIM yang terparkir di bahu jalan;
 - 5) Mengusulkan Pembangunan Asrama Polsek Sapuran, Aspol Polsek Selomerto, Aspol Polsek Watumalang dan Aspol Polsek Garung.

e. Sasaran

- e. Sasaran strategis **"Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan "Layanan Publik Polri yang Prima";
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Wonosobo;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal yang bisa diakses dengan mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk meniadakan penyimpangan dalam pelayanan Polri.
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memantapkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
 - b) memantapkan sistem penerapan disiplin dan kode etik Polri;
 - c) melaksanakan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai dengan Polsek.
 - 3) melaksanakan "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran";
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
 - c) penguatan akuntabilitas kinerja Polres Wonosobo dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Wonosobo;
 - (2) menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polres Wonosobo;
 - (3) penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana.
 - d) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Wonosobo dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Menyusun

- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Wonosobo;
 - (2) menyusun dan menyiapkan dokumen/naskah Polres Wonosobo;
- 4) melaksanakan "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif";
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Wonosobo yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menerapkan kerangka regulasi Polres Wonosobo;
 - (2) meningkatkan pengawasan dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (E-Complain)* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) memperkuat peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

Kerangka

3. **Kerangka Regulasi**

Polres Wonosobo dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Kerangka regulasi pada Renstra Polres Wonosobo berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Wonosobo yang bersifat mengikat kepada personel Polres Wonosobo maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Polri yang

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Wonosobo tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab		Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Polda Jateng	Polres Wonosobo		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP; c. hasil reuiu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.	Itwasda	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun	Itwasda	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.

c. hasil

		c. hasil revidu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.				
3.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP; c. hasil revidu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.	Itwasda	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP; c. hasil revidu, menyusun perubahan Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.	Itwasda	Siwas		Merubah Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kapabilitas APIP.

5. Peraturan

5.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid; b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBK, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama; c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.	Itwasda	Siwas		Menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.
6.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Itwasda	Siwas		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
7.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.

8. Peraturan

8.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.
9.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
10.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
11.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target

Penyelesaian

						penyelesaian tahun 2021.
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.
14.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.

15.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
16.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.		Ditintelkam	SatIntelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.
17.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.
18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023.
19.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.

20. Peraturan

20.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Ditintelkam	SatIntelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
21.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
24.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
25.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		Ro SDM	Bag Sumda		
26.	Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	Revisi.	Ditreskrim	Sat Reskrim	Pusiknas	
27.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Dilakukan proses penyesuaian.	Rolog	Subbag Sarpras		

28.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Roops	Bagops		
-----	---	--	-------	--------	--	--

4. Kerangka kelembagaan

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja personel Polri. Upaya penyederhanaan organisasi Polri perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polri dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polri.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :

- Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
- Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polri.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polri dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum,

Serta

serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat. Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Wonosobo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Polres Wonosobo telah melaksanakan pembenahan/usulan perbaikan kelembagaan organisasi Polri untuk perbaikan kinerja Polri diantaranya adalah penerapan dan pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres Wonosobo.
- b. Sedangkan usulan/masukan terhadap penyempurnaan Peraturan Kapolri Nomor 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres Wonosobo antara lain:
 - 1) Subbaghumas pada Bagops menjadi Sihumas berdiri sendiri, jabatan PA Siaga dihapus;
 - 2) Penambahan Subbagstrajemen dan RBP pada Bagren;
 - 3) Subbagsarpras menjadi Subbaglog berdiri sendiri, Subbagkum berdiri sendiri, perubahan nomenklatur Bagsumda menjadi Bag SDM, Perubahan nomenklatur Silog menjadi Baglog;
 - 4) Peningkatan struktur Siwas menjadi Bagsiwas;
 - 5) Peningkatan struktur Sipropam menjadi Bagpropam;
 - 6) Pembentukan struktur Urwassidik pada Satreskrimum dan Satresnarkoba;
 - 7) Pembentukan struktur Satreskrimsus, penambahan struktur Urwassidik;
 - 8) Pembentukan struktur Unit Satwa pada Satsabhara;
 - 9) Perubahan nomenklatur Unit Laka menjadi Unit Gakkum;

10) Pembentukan

- 10) Pembentukan struktur Unit Pamtah (pengamanan tahanan) diemban langsung oleh Sattahti;
 - 11) Subbagkum berdiri sendiri tidak dibawah Bagsumda;
 - 12) Sikum dan Sihumas pada Polsek Urban dihapus;
 - 13) Wakapolsek dan Sihumas pada Polsek Rural dihapus;
 - 14) Unit Reskrim dan Intelkam digabung menjadi Unit Resintel pada Polsek Prarural.
- c. Penguatan satuan kewilayahan Polri di Polres Wonosobo disesuaikan dengan perkembangan administrasi pemerintahan daerah Wonosobo, dengan mengusulkan:
- 1) Pembangunan Polres Wonosobo (Mapolsek Sukoharjo, Mapolsek Kepil, Mapolsek Kejajar, Mapolsek Mojotengah, Mapolsek Leksono);
 - 2) Pembangunan Rusun Polres Wonosobo (Aspol Polsek Sapuran, Aspol Polsek Selomerto, Aspol Polsek Watumalang, Aspol Polsek Garung);
 - 3) Pembangunan fasilitas Lainnya: Polres Wonosobo Pembangunan Gedung Parkir dan Pembangunan Gedung BPKB;
 - 4) Pembentukan Polsubsektor Kec. Kalibawang;
- d. Melaksanakan pengkajian komposisi personel Polri pada Polda Jateng dan jajaran.
- e. Penyusunan Peraturan Kapolres Wonosobo tentang pokok-pokok HTCK di lingkungan Polres Wonosob sampai ke Polsek Jajaran.
- f. Telah dilaksanakan evaluasi komposisi personel tingkat Polres ditinjau dari DSP, Riil dan Analisis Beban Kerja (ABK).

KERANGKA

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri 5052 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi Polri Tingkat Polres dan Polsek.	Tk POLRES: Sesuai dengan kebutuhan Tk POLSEK: Polsek-Polsek		1 Polres		1 Polres	
					2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek
			2) Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri	a) Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda b) Monev implementasi penataan daerah hukum (Polres, Polsek)				1	
		b. Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor	1) Peningkatan Pospol menjadi Polsubsektor	Polsubsektor di wilayah kecamatan rawan gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan pelayanan kepolisian	1 Polsub sektor				

c. Pembinaan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Penyusunan / Revisi Peraturan Kepolisian bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Peraturan kepolisian yang berkaitan dengan perencanaan umum dan anggaran Polri					
			2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri					
			3) Pengkajian Sistem dan Metode di Lingkungan Polri	Validitas dan efektifitas peraturan kepolisian	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			4) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan daerah hukum tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			5) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			6) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			7) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat

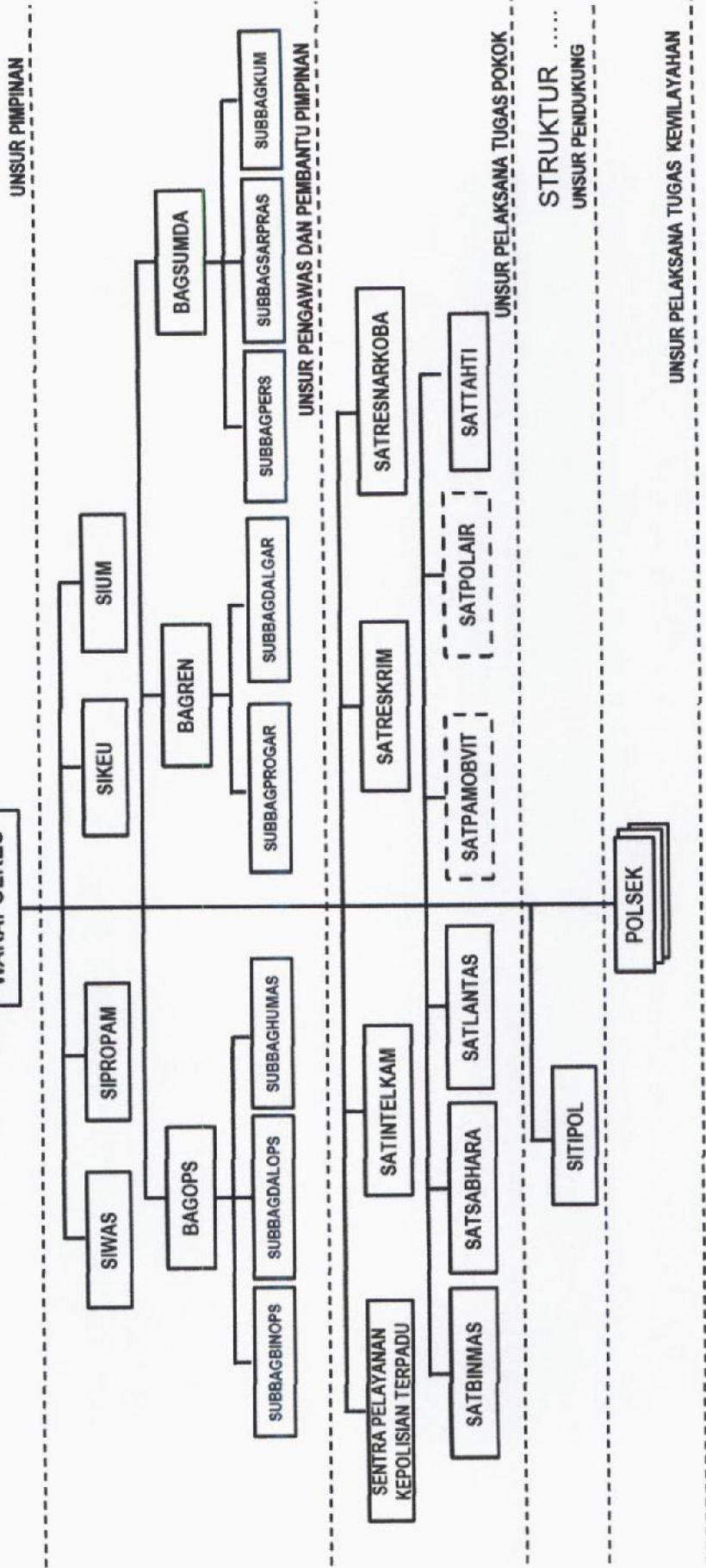
dan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan kinerja tingkat Polsek					
			8) Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polda dan Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			9) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polda, Polres dan Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			10) Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat

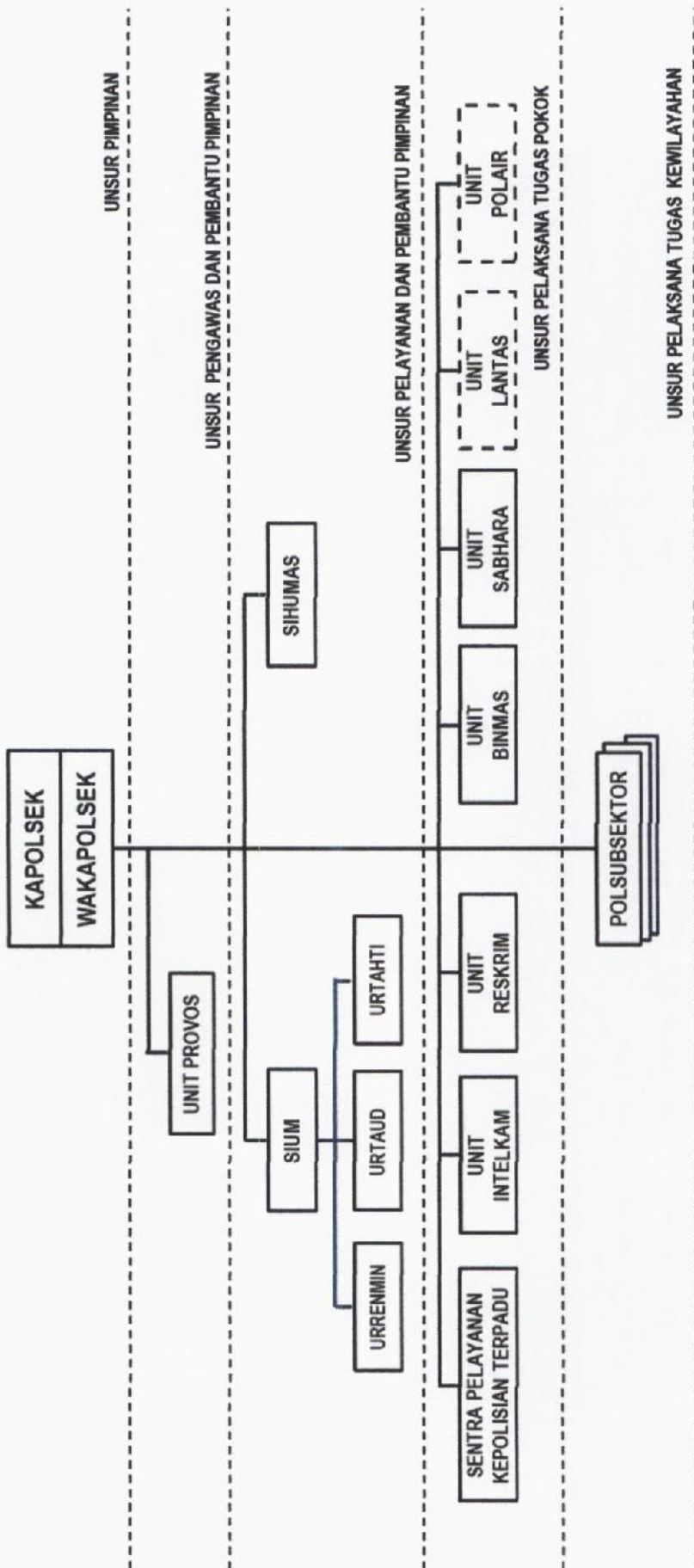
STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(TIPE POLRES)

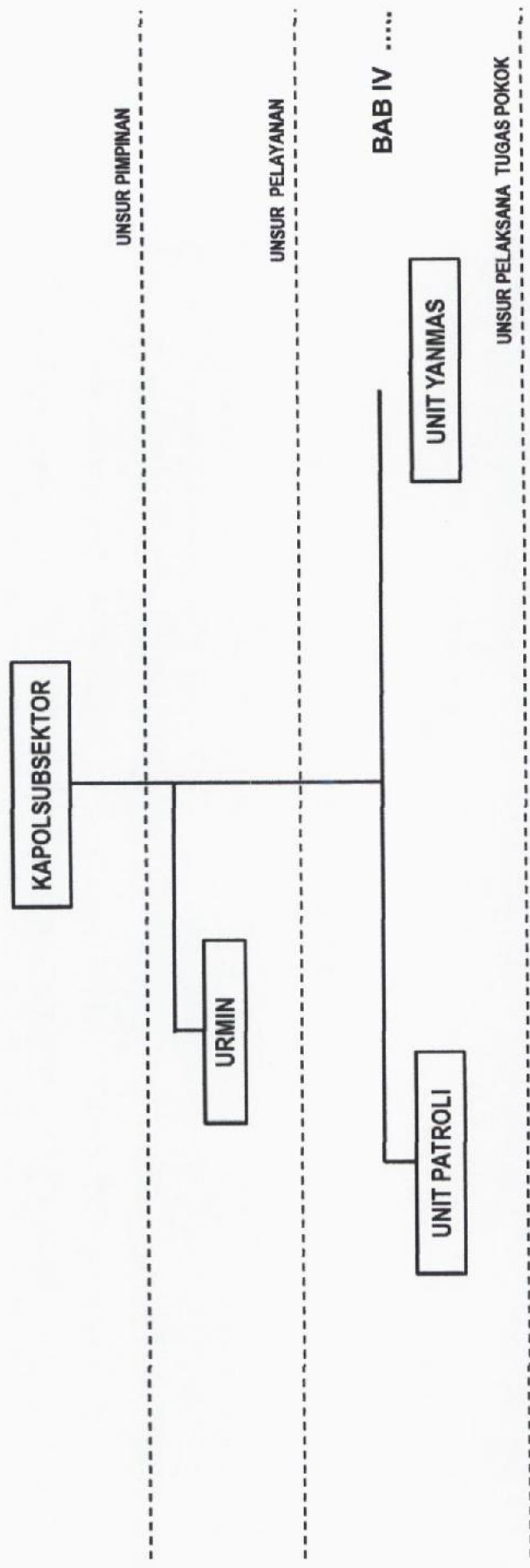
KAPOLRES
WAKAPOLRES



STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE RURAL)



STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Basel ine	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IK IMPACT										
Stakeholder										
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo	4.23	4.26	4.26	4.27	4.27	4.28	
IK UTAMA										
Internal Process										
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Wonosobo	IKU1	Indeks Harkamtibmas	75.72 %	76.53 %	76.67 %	76.83 %	76.91 %	77.06 %	
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakuum	95.96 %	96.05 %	96.15 %	96.24 %	96.34 %	96.44 %	
IK PENUNJANG										
Innovation										
SS3	Profesionalisme SDM Polres Wonosobo	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo	42.97 %	43.45 %	44.74 %	45.24 %	45.20 %	45.27 %	
SS4	Modernisasi Teknologi Polres	IKP2	Persentase Pemenuhan	89.75 %	89.96 %	90.50 %	91.10 %	92.10 %	93.10 %	

Wonosobo

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Baseline	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wonosobo		Alkom Siap Operasional							
		IKP3	Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	56.20 %	56.20 %	56.20 %	56.20 %	56.20 %	56.20 %	
		IKP4	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	71.36 %	71.36 %	71.82 %	71.92 %	71.98 %	72.0 %	
SS5	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Wonosobo	IKP5	Nilai AKIP	67.66	69.0	69.70	70.72	71.80	72.0	
		IKP6	Penyajian Laporan Keuangan	2	2	2	2	2	2	
		IKP7	Nilai Reformasi Birokrasi	53.15	53.20	54.0	54.25	54.30	54.55	
		IKP8	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	84.58 %	84.70 %	84.76 %	84.85 %	84.91 %	85.0 %	
		IKP9	Nilai Kinerja Anggaran	93.31	93.50	94.0	94.40	94.50	95.0	
		IKP10	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	94.40 %	94.50 %	95.0 %	96.50 %	97.50 %	98.0 %	
		IKP11	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	90. %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Dalam

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis di wilayah hukum Polres Wonosobo bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/Almatsus Polres Wonosobo dan peningkatan Profesionalisme personel Polres Wonosobo.

KERANGKA.....

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Polres Wonosobo	1. Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap; 2. Perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Daerah; 3. Meningkatkan keamanan wilayah darat melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah Wonosobo; 4. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat; 5. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen; 6. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas; 7. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 8. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; 9. Meningkatkan kemampuan penanganan kelompok kriminal bersenjata, radikalisme, intoleransi dan terorisme melalui RM PNBP		

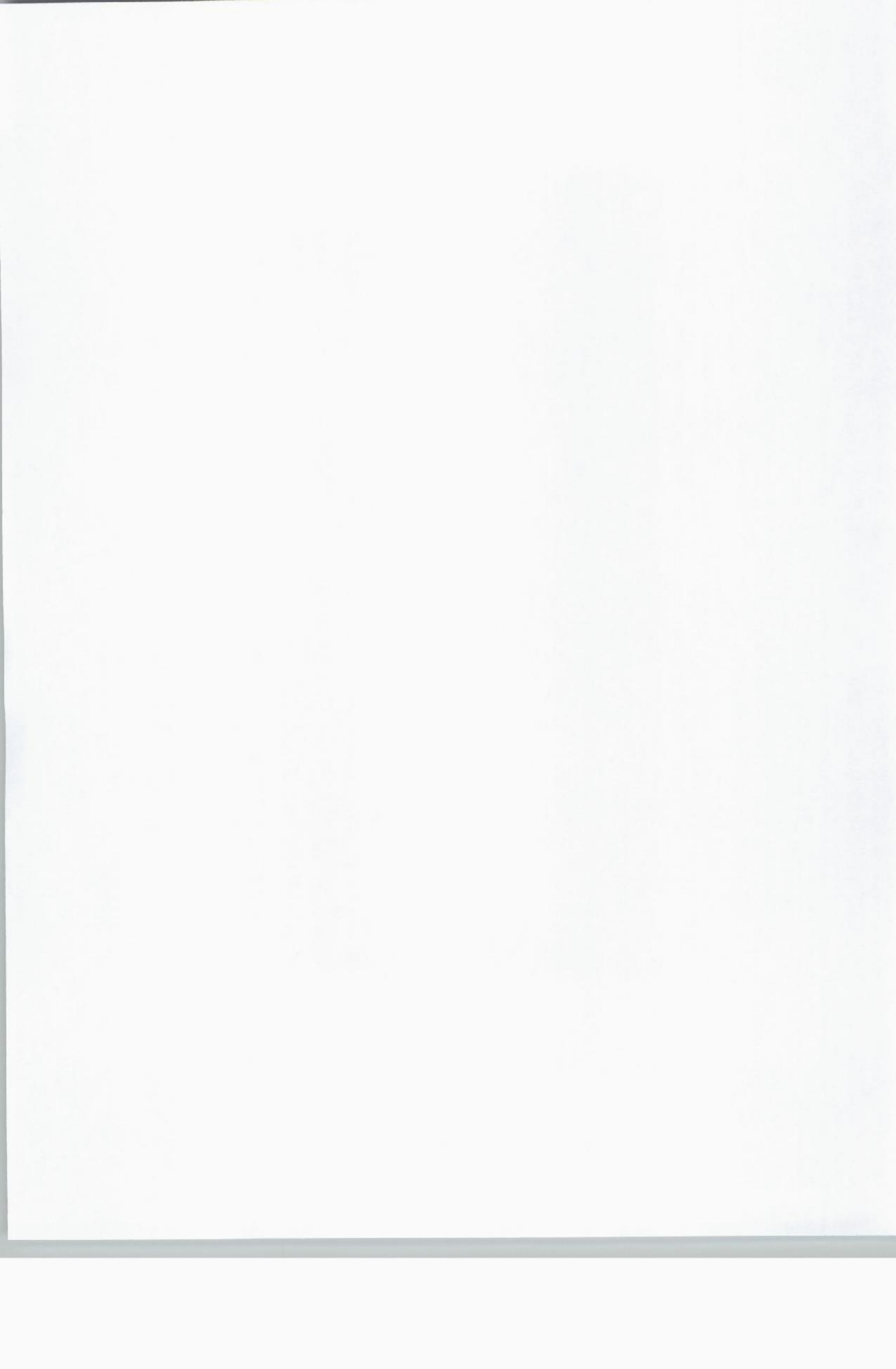
kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		kegiatan preemtif dan preventif; 10. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik; 11. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta;		
2.	Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan	1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi; 2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah; 3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik; 4. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 5. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi; 6. Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya; 7. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah;	RM PNBP	

8. Mendukung

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		8. Mendukung kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) Polri; 9. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); 10. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres; 11. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah; 12. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.		
3.	Professionalisme SDM Polres Wonosobo	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; 2. Mempedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender; 3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; 4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri; 5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode; 6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen,		

seleksi



No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		seleksi pendidikan dan mutasi; 7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i>; 8. Melanjutkan kegiatan di <i>assessment center</i> dan aplikasinya dalam rangka pembinaan karier; 9. Menyusun kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan; 10. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri; 11. Membangun fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi; 12. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural; 13. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>; 14. Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda; 15. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi		

dan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 16. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya; 17. Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja; 18. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri; 19. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polri; 20. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri; 21. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 22. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan; 23. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo	1. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiel khusus (Almatsus) Polress Wonosobo yang modern; 2. Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas; 3. Mendukung standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri; 4. Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum; 5. Mendukung pembangunan pusat informasi keamanan secara nasional yang terintegrasi; 6. Mendukung fasilitas kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>); 7. Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan <i>database</i> kependudukan dan <i>database</i> informasi kriminal; 8. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas; 9. Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang sistem kepolisian; 10. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polda Jateng.	RM PNBP	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo	1. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan <i>role model</i>, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri, mengusulkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>; 3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian; 4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; c. penggelaran sistem BPKB online; 6. Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; 7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa; 8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana; 9. Menyusun rencana kontinjensi. 10. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran.	RM PNBP	

11. Meningkatkan

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		11. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri; 12. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi; 13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu; 14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan; 15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; 16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i> .		

BAB V**PENUTUP**

Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Wonosobo, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Wonosobo dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Wonosobo. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Jajaran dan personel Polres Wonosobo sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Wonosobo Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi.
- b. melembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polres Wonosobo pada era demokratisasi khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;
- c. strategi *proaktif policing*, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;
- d. membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan berbagai pihak terus dilakukan serta implementasi strategi Polmas dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi

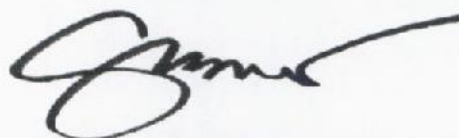
2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. autentifikasi, Renstra Polres Wonosobo merupakan jabaran dari Renstra Polda Jawa Tengah dan disahkan oleh Kapolres Wonosobo sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, didistribusikan kepada seluruh Jajaran untuk dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 24 Oktober 2020

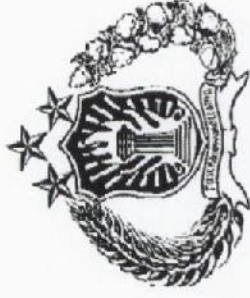
KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



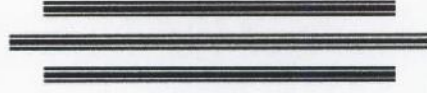
FANNKY ANI SUGIHARTO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77020772

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR WONOSOBO



LAMPIRAN 1 :
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
POLRES WONOSOBO TAHUN 2020 - 2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
NOMOR : KEP / 41 / X / 2020, TANGGAL : 24 OKTOBER 2020

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN POLRES WONOSOBO
TAHUN 2020 - 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN						ALOKASI BASELINE PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribu rupiah)					ALOKASI 2020 - 2024	Prioritas
				2020	2021	2022	2023	2024	APBD 2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	Dukma dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan	a. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis						45.527.850	50.080.635	55.088.699	60.597.569	66.657.326	277.952.079		
			b. % kebijakan yang berpihak pada masyarakat													
			c. Jumlah aparatur yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya													
			d. % perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu													
			e. % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu													
			f. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel													
			g. % peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahan.													
			h. % kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal													
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	Meningkatkan kualitas pelayanan internal	Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri	12 BULA	12 BULA	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	45.505.570	50.056.127	55.061.740	60.567.914	66.624.705	277.816.056		
5058	Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan	Tersusunnya produk perencanaan kewilayahan	persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kewilayahan	12 BULA	12 BULA	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	22.280	24.508	26.959	29.655	32.621	136.023		
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras	Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.						6.141.771	6.755.948	7.431.543	8.174.697	8.992.167	37.496.126		
5059	Dukma dan Teknik Sarpras	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras	Jumlah Layanan perkantoran Sarpras	12 BULA	12 BULA	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	4.318.348	4.750.183	5.225.201	5.747.721	6.322.493	26.363.946		
5063	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri di Kewilayahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kewilayahan dibandingkan tahun sebelumnya	3 UNIT	6 UNIT	9 UNIT	12 UNIT	15 UNIT	1.823.423	2.005.765	2.206.342	2.426.976	2.669.674	11.132.180		
03	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya Terbentuknya Tim untuk melakukan upaya pencegahan korupsi	a. % hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti. b. % tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.						100.020	110.022	121.024	133.127	146.440	610.633		
		Terwujudnya budaya anti korupsi di lingkungan Polri	Jumlah Tim Internal Anti Korupsi yang terbentuk							0	0	0	0	0	0	
		Terwujudnya budaya anti korupsi di lingkungan Polri	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Internal Anti Korupsi							0	0	0	0	0	0	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN										ALOKASI BASELINE PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribu rupiah)						ALOKASI 2020 - 2024	Prioritas
				2020	2021	2022	2023	2024	APBD 2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
5064	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan	Terselenggaranya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi obyek Wasrik kewilayahan	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	43.500	47.850	52.635	57.899	63.689	265.573							
5065	Penyelenggaraan Propam Kewilayahan	Terselenggaranya Propam Kewilayahan	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, disiplin dan Penamaan Internal Kewilayahan	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	56.520	62.172	68.389	75.228	82.751	345.060							
04	Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara	a. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan Diklat Polri yang memenuhi standar kompetensi melalui uji kompetensi b. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi c. Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri	N	N				100.550	22.197	23.307	24.472	25.695	196.220							
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri	30	35	40	45	50	100.550	22.197	23.307	24.472	25.695	196.220							
		Pengembangan Personel Polri sebagai pelopor revolusi Mental	Persentase Personel Polri yang memiliki jiwa revolusi mental dan tertib sosial dalam melayani											0							
			Jumlah Personel Polri yang Telah mengikuti											0							
		Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan menggunakan sistem CAT	Persentase Personel Polri yang memiliki integritas											0							
		Terselenggaranya terkrutmen terbuka jabatan secara bertahap dari Mabes Polri hingga Polres	Terselenggaranya seleksi jabatan yang transparan dan akuntabel											0							
05	Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.	a. Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri b. Jumlah masyarakat yang dijadikan jaringan informasi bidang Ipoleksusbudhankam c. Jumlah Informasi Pencegahan kejahatan berkadar tinggi d. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan e. Jumlah laporan potensi gangguan keamanan yang dapat diidentifikasi (Lap Info)						1.398.238	1.538.062	1.691.868	1.861.055	2.047.161	8.536.384							
		Terdatanya organisasi radikal dan anti pancasila	Deteksi identifikasi organisasi radikal dan anti Pancasila						0	0	0	0	0	0							
		Terdatanya kelompok terorisme dan jaringan	Deteksi identifikasi terhadap gembong terorisme dan jaringan terorisme						0	0	0	0	0	0							
		Terdatanya kelompok Preman radikalisme	Deteksi identifikasi terhadap kelompok preman Deteksi identifikasi kelompok kontra radikal						0	0	0	0	0	0							
3119	Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan	Menurunnya potensi dan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah	Jumlah polda yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di kewilayahan	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	12 BULA	1.398.238	1.538.062	1.691.868	1.861.055	2.047.161	8.536.384							
		Terdatanya organisasi radikal dan anti pancasila	Deteksi identifikasi organisasi radikal dan anti Pancasila (5 Polda)	N	N									0							
		Terdatanya kelompok terorisme dan jaringan	Deteksi identifikasi terhadap gembong terorisme dan jaringan terorisme (4 Polda)											0							
		Terdatanya kelompok Preman radikalisme	Deteksi identifikasi terhadap kelompok preman Deteksi identifikasi kelompok kontra radikal											0							
06	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat	a. Jumlah anggota Bhabin kamtibmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas.						1.214.860	1.336.346	1.469.981	1.616.979	1.778.677	7.416.843							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN										ALOKASI BASELINE PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribu rupiah)				ALOKASI 2020 - 2024	Prioritas
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas	b. Jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan. c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat. Penempatan 1 (satu) bhabinantibmas di setiap Desa secara bertahap																
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	Meningkatnya ketertiban masyarakat yang tertib hukum mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Indonesia	Jumlah kegiatan Operasi Bina Waspada dengan sasaran Pok Radikal, Agama, Ideologi, Pok Ekstrim Kanan/Kiri Separatisme, aliran sesat	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	1.214.860	1.356.346	1.469.981	1.616.979	1.778.677	7.416.843					
		Berkurangnya jumlah pelanggaran hukum yang di akibatkan berkembangnya penyakit masyarakat meliputi aksi premanisme, protitusi, miras, perjudian, sabung ayam, gepeng dll.	Jumlah kegiatan Operasi Bina Kusuma dalam pencegahan penyakit masyarakat meliputi aksi premanisme, prostitusi, miras, perjudian, sabung ayam, gepeng dll.																
		Terdukungnya satgas Ops Polri oleh FKPM dalam Kontra Radikal & Deredakalisasi (khusus ISIS)	Jumlah KELOMPOK SADAR Kamtibmas (FKPM) yang dapat diberdayakan untuk mendukung Satgas Ops Polri Kontra Radikal & Deredakalisasi																
07	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan odara,	a. Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Kepolisian b. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya c. Jumlah Patroli peraliran dan udara di seluruh wilayah hukum RI d. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan WVIP. e. Jula Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda f. Jumlah Pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden / wakil, legislatif baik tingkat pusat maupun daerah						4.314.338	4.745.772	5.220.349	5.742.384	6.316.622	26.339.465					
3127	Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya	Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.	36 LAPORAN	36 LAPORAN	36 LAPORAN	36 LAPORAN	36 LAPORAN	3.077.258	3.384.984	3.723.482	4.095.830	4.505.413	18.786.967					
3128	Dukma dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Rata-rata jumlah paket pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	1.237.080	1.360.788	1.496.867	1.646.554	1.811.209	7.552.498					
08	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.	a. Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional. b. Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional. c. Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara. d. Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.						1.654.862	1.778.734	1.914.994	2.064.879	2.225.753	9.643.222					
3136	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan	Tertanganinya Tindak Pidana Kewilayahan	Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah polda/Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah polda pada tahun berjalan	55 KASUS	60 KASUS	65 KASUS	70 KASUS	75 KASUS	340.660	374.726	412.199	453.419	498.761	2.079.765					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN						ALOKASI BASELINE PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribu rupiah)						ALOKASI 2020 - 2024	Prioritas
				2020	2021	2022	2023	2024	APBD 2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum	Persentase penyelesaian Tindak Pidana umum	320 KASUS	320 KASUS	320 KASUS	320 KASUS	320 KASUS	687.060	755.766	831.343	914.477	1.005.925	4.194.571			
		Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara dan semua orang yang secara sah berada di dalam wilayah NKRI	Prosentase penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila						0	0	0	0	0	0			
		Berjalannya penindakan atas pelanggaran hukum tanpa memandang besar-kecilnya pelanggaran, dan tinggi rendahnya status pelaku maupun korban	Prosentase penanganan preman dan premanisme						0	0	0	0	0	0			
		Menghilangkan potensi aksi pelanggaran hukum terorisme	Tertangkapnya gembong terorisme Santoso dan jaringan teroris							0	0	0	0	0			
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba	Persentase penyelesaian tindak pidana Narkoba	18 KASUS	23 KASUS	28 KASUS	32 KASUS	38 KASUS	211.000	232.100	255.310	280.841	308.925	1.288.176			
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi	Persentase penyelesaian tindak pidana Korupsi	2 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	2 KASUS	416.142	416.142	416.142	416.142	416.142	2.080.710			
09	Pengembangan Hukum Kepolisian	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara	Tergelarnya Mobilisasi pasukan bersenjata ke											0			
		Mengelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan	a. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan b. Jumlah Bantuan hukum/saksi/Penterjemah/ biaya pengacara/penyelesaian hukum c. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat d. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan											0			
														14.600			
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	Terselenggaranya bantuan dan Nasehat Hukum	Jumlah bantuan dan Nasehat Hukum	56	56	56	56	56	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	14.600			
JUMLAH									60.455.409	66.370.636	72.964.685	80.218.082	88.196.761	368.205.572			

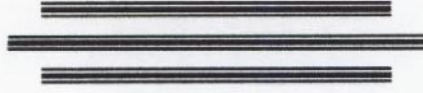
Wonosobo, 24 Oktober 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO


FANNY ANI SUGIHARTO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77020772

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR WONOSOBO



LAMPIRAN 2 :
MATRIK KERANGKA REGULASI
POLRES WONOSOBO TAHUN 2020 - 2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
NOMOR : KEP / 41 / X / 2020, TANGGAL : 24 OKTOBER 2020



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR WONOSOBO

MATRIKS KERANGKA REGULASI POLRES WONOSOBO TAHUN 2020-2024

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesai		
					2020	2021	2022
1.	Peraturan tentang gratifikasi	Sebagai payung hukum operasional dan tata cara pelaksanaannya	Siwas	Reskrim, propam		✓	
2.	Revisi peraturan tentang pengawasan dan pemeriksaan rutin di lingkungan polri (revisiPerkap 18 Tahun 2011)	Perubahan substansi dan redaksional, penyesuaian dengan SOTK Polri	Siwas	Seluruh Satfungs dan Polsek Jajajaran	✓		
3.	Revisi peraturan tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara di lingkunganpolri (revisi Perkap 9 Tahun 2013)	Perubahan substansi dan redaksional sesuai dengan kondisi yang ada sekarang	Siwas	Keu, Sarpras	✓		
4.	Peraturan tentang penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Perubahan substansi dan redaksional	Siwas	Seluruh Satfungs dan Polsek Jajajaran			✓
5.	Peraturan tentang tata cara sidang tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Polri	Perubahan substansi dan redaksional sesuai dengan kondisi yang ada sekarang	Siwas	propam			✓
6.	Revisi peraturan tentang penyelenggaraan verifikasi di lingkungan polri (perkap 1 tahun 2014)	Perubahan substansi dan redaksional, penyesuaian dengan SOTK Polri	Siwas	Seluruh Satfungs dan Polsek Jajajaran		✓	
7.	Revisi peraturan tentang pengawasan dan pemeriksaan khusus di lingkungan polri (perkap 6 Tahun 2014)	Perubahan substansi dan redaksional, penyesuaian dengan SOTK Polri	Siwas	Seluruh Satfungs dan Polsek Jajajaran			✓

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian			
					2020	2021	2022	2023
8.	Peraturan tentang tata cara uji nilai tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan	Perubahan substansi dan redaksional sesuai dengan kondisi yang ada sekarang	Siwas	Seluruh Satfungs dan Polsek Jajajaran				✓
9.	Perkap No 3 Tahun 2008 ttg pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana	Perubahan substansi dan redaksional, penyesuaian dengan OTK Polri	reskrim	Ops				✓
10.	Perkap no. 14 tahun 2012 ttg manajemen penyidikan tindak pidana	Perubahan redaksional dan kalimat	reskrim	reskrim		✓		
11.	Perkap No 14 tahun 2012 ttg manajemen penyidikan tindak pidana		reskrim	ops	✓			
12.	Standar kompetensi penyidik polri	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan Penyidikan yang Proporsional,akuntabel dan transparan	reskrim	SDM				✓
13.	Mekanisme pengangkatan penyidik dan penerbitan keputusan penyidik	Memberikan kejelasan dan ketegasan tentang siapa yang bisa menjadi penyidik dan siapa yang berhak untuk melakukan pengangkatan penyidik	reskrim	SDM		✓		
14.	Pedoman administrasi penyidikan tindak pidana		reskrim	Sium	✓			
15.	Perpol Negara RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perkap Nomoor 13 Tahun 2017	Pengamanan VVIP/VIP dan Pengamanan pengamanan kawasan tertentu menjadi tupoksi namun belum tertuang dalam Perpol Negara RI Nomor 3 Tahun 2019	Sabhara	Sabhara	✓			
16.	Revisi Perkap Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus	Tanda kewenangan Polsus belum sebagai atribut Polsus dan seragam belum diatur	Binmas	SDM Sarpras			✓	
17.	Perkap No 19 Tahun 2006 ttg pedoman pelaksanaan pelatihan penggunaan video compact disk fungsi teknis Kepolisian	Media sdh berkembang					✓	
18.	Perkap No 19 Tahun 2010 ttg penyelenggaraan pelatihan Polri	Substansi juga terdapat pada Perkap 11 Tahun 2009				✓		

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian			
					2020	2021	2022	2023
19.	Perubahan Atas Perkap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Polres Sebagai Kesatuan Operasional Dasar.	Perlu disesuaikan dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek.				✓		
20.	Perubahan Atas Perkap Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Polres Sebagai Ujung Tombak Operasional Polri.	Perlu disesuaikan dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek.	Ren		✓			
21.	Perubahan atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Pada Tingkat Mabes Polri.	Satker Labfor masih dibawah Bareskrim Polri dan Polda	Ren		✓			
22.	Perubahan atas Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Pada Tingkat Polda.	Perlu adanya penentuan Satker Labfor apakah masuk dalam SOTK Polda atau Mabes Polri	Ren		✓			
23.	Perubahan atas Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek.		Ren		✓			
24.	Sistem dan Manajemen Operasional Polri (penyatuan Perkap Nomor 3 tahun 2009, Perkap Nomor 9 tahun 2011 tentang MOK dan Manajemen Kegiatan Kepolisian)	Bahwa adanya perubahan numenklatur dalam Sisopsnal Polri dan adanya hal-hal yang belum diatur dalam Manajemen Operasi Kepolisian, dan belum diaturnya Manajemen Kegiatan Kepolisian sehingga diperlukan pembuatan Perkap yang merupakan pengabungan Sisopsnal Polri, MOK, MKK menjadi satu Perkap.	ops	intelkam reskrim lantas	✓			
25.	Standar Keberhasilan Operasional Polri	Bahwa dalam penyelenggaraan operasional Polri belum ada parameter atau kreteila yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional sehingga diperlukan suatu Standar keberhasilan operasional Polri dalam bentuk Peraturan Kapolri	ops	intelkam reskrim lantas	✓			
26.	Penyelenggaraan Pemeriksaan Psikologi untuk Seleksi Tamtama, Brigadir, Akpol/SIPSS Polri.	Bahwa dalam penyelenggaraan seleksi Diktuk belum	SDM	SDM dan seluruh Sattfung		✓		
27.	Penyelenggaraan Pemeriksaan Psikologi untuk Seleksi Dikbang di Lingkungan Polri	Bahwa ke depan setiap seleksi pendidikan pengembangan	SDM	SDM dan seluruh Sattfung		✓		

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian			
					2020	2021	2022	2023
28.	Mapping psikologi bang anggota Polri	Bahwa ke depan personel yang akan mengikuti pendidikan pengembangan, mutasi jabatan, atau penugasan tidak perlu lagi melaksanakan tes untuk setiap item seleksi. Hasil seleksi ini dapat dijadikan acuan dalam penilaian psikologi anggota	SDM	Seluruh Satfungs dan Jajaran		✓		
29.	Masa Dinas Surut bagi anggota Polri yang berijasah Sarjana/Diploma	Untuk menjaring calon anggota Polri dari sumber sarjana/diploma yang diproyeksikan dalam dinas kepolisian sesuai dengan keahlian tertentu masih ditemukan kendala, sehingga untuk menarik minat para calon maka diberlakukan masa dinas surut.	SDM	Seluruh Satfungs dan Jajaran		✓		
30.	Ikatan Dinas Polri	Peraturan tentang Ikatan Dinas Polri selama ini masih mengacu pada peraturan TNI, realitanya masih ditemukan permasalahan ketika anggota Polri tidak melaksanakan ketentuan tentang Ikatan Dinas, sedangkan belum ada payung hukum dalam pemberian sanksi bagi pelanggaran Ikatan Dinas	SDM	Seluruh Satfungs dan Jajaran				✓
31.	Tata cara pelatihan ketrampilan pra pensiun	Saat ini pelatihan pra pensiun sudah dilaksanakan namun dibutuhkan payung hukum yang mengatur ketentuan, tata cara sehingga dapat dilaksanakan dengan baik	SDM	Seluruh Satfungs dan Jajaran		✓		
32.	Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri	Nomenklatur Kabagwasus, aturan ttg masa kerja di luar struktur belum masuk dalam pembahasan Perkap sebelumnya. Masih terdapat perbedaan persepsi tentang masa dinas di luar struktur Polri, di luar struktur selama masih dipekerjakan tidak dikeluarkan surat perpanjangan penugasan, sedangkan di lingkungan Polri memerlukan kejelasan tentang status penggunaan personel yang bersangkutan	SDM	Seluruh Satfungs dan Jajaran		✓		
33.	Talent Scouting penerimaan anggota Polri	Saat ini penerimaan anggota Polri dengan jalur talent scouting sudah dilaksanakan namun dibutuhkan payung hukum yang mengatur ketentuan, tata cara sehingga dapat dilaksanakan dengan baik	SDM	- Siwas - propam				✓

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian			
					2020	2021	2022	2023
34.	MoU antara Polda Jateng dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan anggota Polri	Saat ini MoU antara Polda Jateng dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan anggota Polri sudah dilaksanakan namun dibutuhkan payung hukum yang mengatur ketentuan, tata cara sehingga dapat dilaksanakan dengan baik	SDM	- Siwas - ops - Hukum - propam			✓	
35.	Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri	Sebagai pedoman dalam Pendistribusian pengelolaan BMP di lingkungan Polri	Sarpras	ren	✓			
36.	Tata Cara Pengawasan dan pengendalian Produksi/Inspeksi pabrikasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri	Untuk Pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Produksi /Inspeksi Pabrikasi Pengadaan barang/jasa	Sarpras	- Siwas - ren - reskrim - Intelkam - Lantas	✓			
37.	Pembinaan Materiiil Polri	pedoman bagi para Penyelenggara pengelolaan Materiiil logistik (ditingkatkan dari Skep menjadi Perkap)	Sarpras	- ren - SDM		✓		
38.	Tata cara Penerimaan Barang di lingkungan Polri	Sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan barang	Sarpras	- polair - reskrim - Intelkam - lantas - Sitipol		✓		
39.	Tata cara Pergudangan	Sebagai pedoman pelaksanaan penyimpanan barang	Sarpras	- reskrim - Intelkam - lantas - Sitipol			✓	
40.	Peraturan nomor 6 tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sarpras	Hukum Sarpras	✓			
41.	Peraturan menteri keuangan nomor 181/PMK.06/2016 Tentang penatausahaan BMN	Sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Tata cara Pengelolaan Barang untuk mendukung pelaksanaan SIMAK BMN.	Sarpras					✓

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
42.	Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN	Sebagai langkah pemerintah untuk manajemen asset, Inventarisasi, pengawasan dan pemanfaatan	Sarpras						√
43.	Peraturan Polri nomor 13 tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang perumahan Dinas / Asrama / Mess Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Rumdin Polri	Sarpras		√				
44.	Tata cara Pelayanan Informasi kepada Media Massa oleh Polri.	a. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. b. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. c. Undang-Undang RI Nomor33 Tahun 2009 tentang Perfilman. d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. e. Saat ini banyak media tidak memegang prinsip cover both side (berita yang ditayangkan tidak berimbang) sehingga berdampak pada pencitraan positif Polri, lebih mengutamakan unsure komersialnya dari pada unsure pendidikan dan informative.	humas	Seluruh Satfung			√		
45.	Tata cara penggunaan dan alokasi frekuensi radio di lingkungan Polri.	Amanat uu nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pp nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dalam pasal 11 ayat (3), yang mengamanatkan untuk penggunaan frekuensi di lingkungan polri diatur oleh kapolri. peraturan kapolri no. 13 tahun 2011 tanggal 16 agustus 2011 tentang prosedur penggunaan transmisi multimedia di lingkungan polri;	Sitipol	Sarpras			√		
46.	Penandaan SIM Pelanggar lalu lintas	Untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas diberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi pelanggarannya	lantas	lantas		√			
47.	Perkap No. 5 Tahun 2012 ttg registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor	Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perkap No.5 Tahun 2012 tidak dapat diimplementasikan karena perlu koordinasi dengan instansi terkait (kemlu) tentang pengaturan urutan nomor untuk kendaraan bermotor korps diplomatik (semula dalam perkap no. 5 tahun 2012 diatur berdasarkan alfabetik namun saat ini pihak kemlu menghendaki seperti aturan	lantas	lantas		√			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian			
					2020	2021	2022	202
		sebelumnya berdasarkan urutan tahun berdirinya kedubes di Indonesia. Contoh kedutaan amerika serikat dalam Perkap No. 5 Tahun 2012 urutan 89 sedangkan di Perkap No. 4 Tahun 2006.						
48.	Perkap No 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumkit Bhayangkara	Disesuaikan dengan Permenkes No. 340 Tahun 2010 ttg Klasifikasi Rumah Sakit Dan Perkap No.7 Tahun 2014 ttg Pembentukan dan PeningkatanStatus Kesatuan Kewilayahan	dokkes				√	
49.	Perkap No 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Polri.	Menyesuaikan dengan perubahan beban kinerja Rumkit Bhayangkara.	dokkes				√	
50.	Administrasi Penerimaan PNBP di Lingkungan Polri.	a. UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP. b. PP No.60 Thn 2016 tentang Jenis danTarif atas jenis PNBP pada Polri. c. Perkap Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri. d. Perkap Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perkap Nomr 1 tahun 2015 tentang pengelolaan PNBP pada Polri	keu	reskrim reskrim intelkam ren lantas		√		
JUMLAH PER TAHUN					15	12	8	2
JUMLAH KESELURUHAN					42			

Wonosobo, 24 Oktober 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



PANNKYANI SUGIHARTO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.77020772